



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR :04/PANSEL JPT/06/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta berdasarkan hasil akhir seleksi yang telah dilaksanakan Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pansel telah memutuskan 3 (tiga) terbaik nama-nama pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Formasi Kepala Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (**disusun sesuai abjad**).

NO	NAMA PESERTA / NIP	JABATAN / INSTANSI ASAL
1.	Benton Basuki Padmanegara 197301051992121001	Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi / Kementerian Luar Negeri
2.	Erdinal Hendradjaja 198008132009121001	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi / Sekretariat Jenderal DPR RI
3.	Fariza Emra 198001082009121001	Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi / Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan daftar di atas:

1. Pansel akan melaporkan hasil akhir seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bagi Peserta Seleksi Terbuka yang dinyatakan lolos seleksi akhir harap menyerahkan hasil uji kesehatan rohani kepada Panitia Seleksi c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung mulai tanggal Pengumuman.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi Peserta yang bersangkutan, apabila dikemudian hari diketahui Peserta melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memberikan data/keterangan dan informasi tidak benar;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan
 - c. ditetapkan statusnya sebagai tersangka pada suatu kasus pidana.
3. Informasi dan pengumuman lainnya diumumkan melalui situs web resmi <https://sejati.dpr.go.id> Panitia Seleksi Terbuka tidak bertanggung jawab atas berita/informasi yang disebarluaskan tanpa melalui situs web resmi.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 17 Juni 2025

